

**ANALISIS YURIDIS DAMPAK LINGKUNGAN PROYEK STRATEGIS  
NASIONAL PEMBANGUNAN TOL PADANG – PEKANBARU  
BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 32  
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD RONALDI AZIZI**

**2010012111137**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg : 09/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Muhammad Ronaldi Azizi  
NPM : 2010012111137  
Bagian : Hukum Tata Negara  
JudulSkripsi : Analisis Yuridis Dampak Lingkungan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara Pada hari Rabu tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H ( Ketua/Pembimbing )



2. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H ( AnggotaPenguji )



3. Helmi Chandra Sy, S.H., M.H ( Anggota Penguji )



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI  
No. Reg : 09/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Muhammad Ronaldi Azizi  
: 2010012111137  
Bagian : Hukum Tata Negara  
JudulSkripsi : Analisis Yuridis Dampak Lingkungan Proyek  
Strategis Nasional Pembangunan Tol Padang-  
Pekanbaru Berdasrkan Undang-Undang Nomor  
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua  
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. SanidjarPebrihariati.R, S.H., M.H

( Pembimbing )

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara

(Dr. SanidjarPebrihariati.R, S.H., M.H)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**ANALISIS YURIDIS DAMPAK LINGKUNGAN PROYEK STRATEGIS  
NASIONAL PEMBANGUNAN TOL PADANG – PEKANBARU  
BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**Muhammad Ronaldi Azizi<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H<sup>1</sup>**  
**<sup>1</sup>Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta<sup>1</sup>**  
**Email: [ronalazizi88@gmail.com](mailto:ronalazizi88@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Di Indonesia, Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan jalan tol merupakan bagian integral dari rencana pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar daerah. Namun, di balik manfaat ekonomi yang diharapkan dari proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, terdapat tantangan besar terkait dampak lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Rumusan masalah: 1) Apa sajakah konsekuensi hukum terhadap lingkungan dengan adanya pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru? 2) Apa sajakah dampak lingkungan yang terjadi dengan adanya pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian dianalisa secara analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Konsekuensi Hukum Terhadap Lingkungan yaitu: a. Berdampak pada konflik hukum masyarakat local. b. Kewajiban Pemantauan dan Pelaporan Lingkungan. c. Transparansi dan Akuntabilitas. 2) Dampak Lingkungan Yang Terjadi yaitu: a. Degradasi Kualitas Udara. b. Kerusakan Tanah dan Keanekaragaman Hayati. c. Perubahan Sosial-Ekonomi. d. Pembangunan jalan tol sepanjang memerlukan lahan yang sangat luas.

**Kata kunci: Dampak, Lingkungan, Proyek Strategi Nasional**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**ANALISIS YURIDIS DAMPAK LINGKUNGAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL PEMBANGUNAN TOL PADANG – PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**”. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Diana Kartika**.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H**.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Hendriko**

**Arizal S.H., M.H.**

4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.**
5. Bapak/Ibu Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
6. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Seluruh teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa Rabbal Alamin.

**Padang, Agustus 2024**  
**PENULIS,**

**MUHAMMAD RONALDI AZIZI**  
**NPM.2010012111137**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Tinjauan tentang Proyek Strategis Nasional</b>	
1. Pengertian Proyek Strategis Nasional.....	16
2. Dasar Hukum Proyek Strategis Nasional.....	20
<b>B. Tinjauan tentang Pembangunan Jalan Tol</b>	
1. Pengertian Jalan Tol.....	22
2. Manfaat dan Tujuan Pembangunan Jalan Tol.....	26
<b>C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan dan Pengelolaan</b>	
1. Pengertian Perlindungan.....	37
2. Pengertian Lingkungan.....	37
3. Pengertian Dampak Lingkungan .....	38
4. Tujuan Perlindungan Lingkungan .....	39
5. Pengertian Izin Perlindungan.....	40

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Konsekuensi Hukum Terhadap Lingkungan Dengan Adanya Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru .....42
- B. Dampak Lingkungan Yang Terjadi Dengan Adanya Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....51

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Simpulan.....56
- B. Saran .....56

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kerusakan lingkungan sudah menjadi permasalahan yang sering terjadi di dunia perusahaan infrastruktur atau perusahaan lainnya membuat lahan hijau semakin sempit. Di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan besar maupun kecil seperti pabrik, rumah sakit, hotel atau pembangunan sarana jalan tol melakukan jenis usahanya dengan melibatkan lingkungan, tidak sedikit dari mereka yang melakukannya dengan merusak alam atau lingkungan sekitar demi keberlangsungan kegiatan usahanya. Tentu saja hal tersebut memiliki dampak besar bagi kehidupan makhluk hidup yang bergantung pada lingkungan tersebut, entah itu hewan, manusia atau dapat mempengaruhi ekosistem di bumi.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4, penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya. Menciptakan lingkungan yang baik harus dijadikan salah satu tujuan yang diterapkan tiap organisasi tersebut. Lingkungan yang baik dapat diartikan seperti lingkungan yang sehat, bersih dan tidak memiliki dampak buruk bagi kehidupan, karena lingkunganlah salah satu elemen penting dalam kehidupan yang sehat bagi

---

<sup>1</sup> Krisna Maulana Redondo, Muda Setia Hamid, 2023, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, Analisis Dampak Lingkungan Serta Biaya Lingkungan Pada Pembangunan Jalan Tol Jogja Solo Marga Makmur Pusat, Vol.3 No.1

masyarakat, perusahaan, negara bahkan kehidupan seluruh dunia. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 2 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa : “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegak hukum“.

Pembangunan di Indonesia gencar dilakukan oleh pemerintah yaitu salah satunya pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, tercatat ada sebanyak 248 proyek infrastruktur strategis nasional yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.<sup>2</sup>

Pembangunan infrastruktur, khususnya proyek jalan tol, merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi transportasi, dan pertumbuhan ekonomi. Proyek Tol Padang – Pekanbaru adalah salah satu contoh proyek strategis nasional yang dirancang untuk menghubungkan dua kota besar di Sumatra, Indonesia, dengan harapan dapat memperlancar arus barang dan orang, serta memicu pertumbuhan ekonomi regional.

Penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan. Penyelenggaraan jalan tol bertujuan

---

<sup>2</sup> Sapitri, 2021, Faktor-Faktor Penyebab Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru Ruas Padang-Sicincin. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 3(2), hlm. 90.

meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) telah mengumumkan sebanyak 208 proyek dan 10 program PSN untuk periode 2020-2024, termasuk di dalamnya proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru dalam sektor jalan dan jembatan. Proyek Strategis Nasional adalah inisiatif yang dijalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau entitas bisnis, yang memiliki signifikansi strategis dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyebarkan manfaat pembangunan, dan, dengan demikian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan wilayah.

Di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera menyebutkan bahwa dilakukan pengusahaan 24 (dua puluh empat) ruas jalan tol yang mana salah satunya adalah pembangunan ruas jalan tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang.

Jalan tol merupakan jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Jalan tol memegang peranan penting dalam menghubungkan daerah yang ada di Indonesia. Jalan tol juga menjadi alat untuk perkembangan moda transportasi darat dan menjadi alat untuk mendistribusikan bahan baku dan produk industri.<sup>3</sup> Namun dengan adanya pembangunan jalan tol akan mengganggu stabilitas lingkungan yang ada di sekitar area yang akan dijadikan jalan tol. Dampak dari pembangunan jalan tol adalah semakin mudahnya akses jalan untuk kendaraan atau transportasi antar daerah lebih mudah dan waktu yang di tempuh dapat lebih singkat jika melewati jalan tol.

Akselerasi pembangunan infrastruktur jalan tol merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperlancar konektivitas antar daerah-daerah sehingga dapat meningkatkan mobilitas aliran barang, jasa, dan orang. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan membangun proyek strategis, namun proyekstrategis pembangunan seringkali membutuhkan penggunaan besar-besarsumber daya alam seperti air, tanah, mineral, dan energi. Efek lingkungan seperti ini termasuk kerusakan ekosistem, hilangnya habitat, dan perubahan pola hidrologi.<sup>4</sup>

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Di Indonesia, Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan jalan tol merupakan bagian integral dari rencana pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan konektivitas

---

<sup>3</sup> Rani, 2020, Dampak pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli terhadap lingkungan. *Tameh*, 9(1), hlm. 19.

<sup>4</sup> Astoni, 2022, "Eksistensi Asas Pembangunan Berkelanjutan dalam hal Pengakuan dan Penghormatan kepentingan Desa pada Proyek Strategis Nasional", *Jurnal Advokatura Indonesia*, Vol.1 No.1.

antar daerah. Salah satu proyek yang signifikan dalam konteks ini adalah pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, yang bertujuan untuk menghubungkan dua kota besar di Pulau Sumatera dan memperlancar arus barang dan orang.

Namun, di balik manfaat ekonomi yang diharapkan dari proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, terdapat tantangan besar terkait dampak lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Undang-undang ini menekankan pentingnya evaluasi dampak lingkungan dalam setiap proyek pembangunan untuk memastikan bahwa kegiatan manusia tidak merusak ekosistem dan keberagaman hayati.

Penggunaan sumber daya ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, penurunan kualitas air, dan eksploitasi berlebihan ekosistem. Proyek pembangunan strategis seringkali menyebabkan peningkatan polusi dan emisi seperti polusi udara, pencemaran air, dan limbah. Aktivitas konstruksi dan operasional proyek dapat menghasilkan debu, gas beracun, dan limbah, yang mencemari lingkungan dan membahayakan kehidupan ekosistem dan kesehatan manusia. Penggunaan luas lahan seringkali diperlukan untuk proyek pembangunan strategis, termasuk lahan hutan, pertanian, dan lahan yang digunakan oleh masyarakat adat. Perubahan pola penggunaan lahan ini dapat menyebabkan deforestasi, kehilangan habitat, dan konflik dengan masyarakat lokal yang bergantung pada lahan tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Maulana Jamhir, 2019, "Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan", *Jurnal Ilmu*

Dalam dinamikanya pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional memang terdapat tiga kendala yaitu berkenaan dengan *pertama*, hambatan perolehan tanah lalu *kedua*, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan *ketiga*, pendanaan yang mencapai empat ribu triliun rupiah lebih.<sup>6</sup>

Perolehan tanah yang dilakukan dalam rangka pembangunan Proyek Strategis Nasional tidak juga terhindarkan. Hal itu mengingat sudah ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menjadi payung hukum dalam perolehan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Hal itu bisa diketahui dari *beleid* yang diterbitkan presiden pada tanggal 31 Mei 2017 (Perpres Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional), dalam upaya percepatan pengadaan tanah yang dikuasai masyarakat dan meminimalisasi dampak sosial yang timbul terhadap masyarakat sebagai akibat dibebaskannya lahan Masyarakat dimaksud untuk pembangunan ProyekStrategis Nasional.

Dinamika kebijakan terus berlanjut pada tanggal 15 Juni 2017, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Perubahan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tersebut adalah perubahan yang berkenaan dengan beberapa aspek penting, *pertama* aspek pembiayaan pembangunan PSN dapat pula dilakukan melalui non anggaran pemerintah.

---

*Hukum*, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 3(1).

<sup>6</sup> Putra & Bimo, 2023, "Implementasi Undang-Undang Minerba terhadap Perizinan Pembangunan Proyek Strategis Nasional", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Perpres Nomor 58 Tahun 2017 Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) *kedua*, terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, terhadap lokasi Proyek Strategis Nasional yang tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang kabupaten/ kota atau rencana tata ruang kawasan strategis nasional, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (3), bahwa lokasi Proyek Strategis Nasional yang tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang kabupaten/kota dan/ atau rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat memberikan rekomendasi kesesuaian tata ruang atas lokasi PSN *ketiga*, aspek pertanahan dalam hal penetapan tanah lokasi PSN berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dilakukan oleh Gubernur. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 25 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032, menyebutkan bahwa “kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya di prioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.”

Namun proyek pembangunan strategis dapat memiliki efek sosial-ekonomi yang signifikan, seperti pergeseran penduduk, perubahan mata pencaharian, dan perubahan sosial budaya. Efek ini dapat menyebabkan

ketidaksetaraan, kerusakan sosial, dan salah satu aspek pembangunan jalur tol berbentuk pengadaan tanah yang keberadaannya wajib dihitung, dipertimbangkan manfaatnya, dan direncanakan secara finansial.

Konstruksi jalan tol Padang-Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman telah berjalan dengan baik, mencakup sekitar 4,2 kilometer di Nagari Kasang. Namun, proses tersebut masih memerlukan upaya yang lebih baik karena tidak ada kolaborasi dan komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah.

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan jalan tol dari Padang - Sicincin oleh PT. Utama Karya yang menimbulkan debu, getaran, dan peralatan berat saat dibangun. Ini adalah salah satu alasan warga tidak setuju dengan proyek tersebut. Mereka juga meminta kompensasi atas kerugian yang akan mereka alami saat pembangunan dimulai, seperti memberikan akses gratis ke jalur tol atau mempekerjakan warga sekitar selama proses pembangunan. Namun, tidak ada satu pun warga yang terdampak yang diundang untuk bekerja di lokasi tersebut sampai proses konstruksi mencapai 8%. Warga dan pengurus pembangunan jalan raya pasti akan berdebat tentang hambatan ini.

Pelaksanaan analisis dampak lingkungan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala, seperti kurangnya data yang akurat, konflik kepentingan, serta tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, proyek besar seperti Tol Padang – Pekanbaru sering kali menghadapi resistensi dari masyarakat lokal atau pemangku kepentingan lain yang

khawatir akan dampak negatif terhadap lingkungan dan mata pencaharian mereka.

Dari penjelasan kasus diketahui bahwa banyaknya masyarakat yang merasa resah atas proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru seperti yang terjadi pada tanggal 6 Desember 2020, perusahaan PT. Usaha Inti Padang, yang mengirimkan undangan atas nama Wali Nagari Kasang, Bapak Ali Buzar Tanjung kepada masyarakat yang berisikan informasi tentang adanya tindakan melakukan pembangunan jalan tol.

Masyarakat yang bernama JR dalam hal ini akan kehilangan sawahnya dengan dilakukannya pembangunan jalan tol tersebut karena ia tidak mengetahui adanya proyek pembangunan jalan raya. JR mengatakan bahwa ia mengirimkan surat yang menyatakan bahwa surat tersebut berisi informasi tentang tindakan lanjutan pembangunan jalan tol. JR akan kehilangan sawahnya pada tanggal 6 Desember 2020, JR mengatakan bahwa dia tidak mengetahui sifat proyek pembangunan jalan raya.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis meneliti dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS DAMPAK LINGKUNGAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL PEMBANGUNAN TOL PADANG – PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.”**

---

<sup>7</sup> Profil Jalan Tol Padang-Pekanbaru Ruas Tol Padang-Sicincin Dikebut Kelar Ramadan2024 - Bisnis Tempo.co, diakses pada 2 July 2024 Pukul 16.07 WB.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa sajakah konsekuensi hukum terhadap lingkungan dengan adanya pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru?
2. Apa sajakah dampak lingkungan yang terjadi dengan adanya pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa apa sajakah konsekuensi hukum terhadap lingkungan dengan adanya pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru.
2. Untuk menganalisa apa sajakah dampak lingkungan yang terjadi dengan adanya pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normative. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.<sup>8</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang dipakai adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada

---

<sup>8</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.23.

sebelumnya. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni data yang mempunyai kekuatan hukum tetap seperti:
  - 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - 2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  - 4) Pasal 46 Undang-Undang Pokok Agraria tentang Hak Membuka Tanah.
  - 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.<sup>9</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya sebagai pelengkap untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, yang mana merupakan pengumpulan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

data yang diperoleh dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan ini.

#### **4. Analisa Data**

Data yang diperoleh oleh penulis kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan pengamatan data-data yang telah didapatkan dan menghubungkan masing-masing data yang diperoleh dengan ketentuan-ketentuan asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti sehingga nantinya dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Rijali, A, 2019, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33